



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas menetapkan arah kebijakan percepatan akses keuangan daerah.
  - b. Koordinator:
    1. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka pengambilan keputusan mengenai percepatan akses keuangan di daerah; dan
    2. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di daerah berdasarkan arahan dari Pengarah dalam rangka menindaklanjuti rapat Tim.
  - c. Sekretaris dan Anggota Sekretariat bertugas menyiapkan bahan dalam rangka pengambilan keputusan Tim.
  - d. Anggota:
    1. melakukan identifikasi kebutuhan program percepatan akses keuangan di daerah;
    2. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja tahunan percepatan akses keuangan di daerah;
    3. melakukan fasilitasi dan inisiasi program percepatan akses keuangan di daerah dengan cara:
      - a) mempertemukan para pihak yang terkait dengan program dan kegiatan; dan
      - b) melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait.

4. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
5. melakukan pemantauan perkembangan, evaluasi, dan identifikasi permasalahan program percepatan akses keuangan di daerah;
6. merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan di daerah;
7. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
8. melakukan koordinasi dalam bentuk Rapat Pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan Rapat Koordinasi Teknis paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
9. menyusun laporan rencana dan perkembangan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara triwulanan melalui Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD);
10. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
11. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 390 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
Cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam  
Setda. Kabupaten Bantul; dan
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
PERCEPATAN  
KEUANGAN DAERAH

TIM  
AKSES

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 2. Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

1	2	3
		6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

		<p>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>13. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul</p> <p>14. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul</p> <p>15. Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dearah Istimewa Yogyakarta</p> <p>18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Himpunan Bank-Bank Milik Negara di Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia di Kabupaten Bantul</p>
1	2	3
		<p>22. Unsur Asosiasi Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Bantul</p>

6.	Sekretariat	<div>23. Unsur Asosiasi Asuransi Umum Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>24. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Cabang Kabupaten Bantul</div> <div>25. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</div> <div>26. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta</div> <div>27. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul</div> <div>1. Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>2. Staf Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH